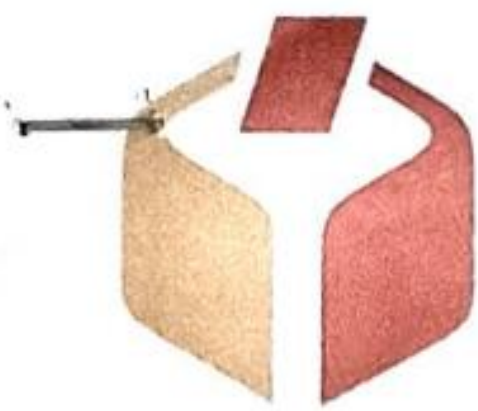




BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN SIMALUNGUN
NO :03/KORSEK BAWASLU SIMALUNGUN-21/HK.01.01/02/2019**

**TENTANG ;
PENGANGKATAN TENAGA SEKRETARIAT STAF PELAKSANA NON PNS
DAN TENAGA PENDUKUNG NON PNS
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN SIMALUNGUN
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM DPR, DPD DAN DPRD SERTA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN SIMALUNGUN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Dalam Rangka telah dilantik dan dilaksanakannya Pengambilan Sumpah/Janji anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, maka diperlukan dukungan administrasi dan teknis Operasional dari Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa setelah di Pandang penting terbentuknya Koordinator Sekretariat Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Berdasarkan Nomor 2301/BAWASLU-PROV.SU/SET/HK.01.00/08/2018 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.
 - c. Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia I Tahun 2017;
 - d. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0808/K.Bawaslu/HK.01.00/XII/2018 Perihal Intruksi Evaluasi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Tahun 2019
 - e. Surat Edaran Nomor: 0065/SJ/KP.01.00/I/2019 Tentang Rekrutmen Penambahan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslih Kabupaten/Kota di Aceh
 - f. Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Sumatera Utara Nomor 1001/Bawaslu-PROV.SU/SET/KP.0100/01/2019 Tanggal 10 Januari 2019 Perihal Pelaksanaan Evaluasi Staf Non PNS dan Penerimaan Staf Pelaksana dan Pendukung Pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
 - g. Koordinator Sekretariat Kabupaten Simalungun di Pandang Penting membentuk dan menetapkan Staff Non PNS dan Staff Pendukung Non PNS di Bawaslu Kabupaten Simalungun.

- Mengingat :**
- 1 Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1974 nomor 55, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara republik Indonesia tahun 1999 Nomor : 169, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur , bupati dan walikota menjadi undang undang (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 nomor 245, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang undang nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan gubernur , bupati dan walikota menjadi Undang-undang (lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (lembaran Negara Reepublik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 , tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
4. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor : 80 tahun 2012 tentang organisasi,tugas, fungsi, wewenang dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, secretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi , secretariat panitia Pengawas Pemilihan Umum pengawas pemilihan umum kabupaten/kota dan skretariat panitia pengawas pemilihan Umum kecamatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
5. Peraturan badan pengawas pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata kerja secretariat Jenderal Badan pengawas Pemilihan Umum, secretariat Badan pengawas Pemilihan Umum provinsi, secretariat Panitia pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota dan secretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
6. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang pembentukan , pemberhentian dan Penggantian antar waktu Badan pengawas Pemilihan Umum provinsi, panitia Pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, Panitia pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan lapangan dan pengawas pemilihan umum Luar Negeri(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENGANGKATAN STAF PELAKSANA NON PNS DAN TENAGA PENDUKUNG NON PNS UNTUK TENAGA ADMINISTRASI PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN UNTUK PEMILIHAN DPR,DPD DAN DPRD SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019;

PERTAMA : mengesahkan dan mengangkat Staff pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung Non PNS sebagai tenaga Administrasi pada Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Simalungun dalam rangka pemilihan umum DPR,DPD dan DPRD serta pemilihan umum Presiden Dan Wakil Presiden tahun 2019;

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN
1	Sepri Ijon Maujana Saragih	S2 Pendidikan Hukum	Staf pelaksana Non PNS
2	Novia Dewi Hartatta Purba	S1 Pendidikan Hukum	Staf pelaksana Non PNS
3	Putri Mery Yusinta Damanik	S1 Pendidikan Hukum	Staf pelaksana Non PNS
4	Febrido Sitanggang	S1 Pendidikan Hukum	Staf pelaksana Non PNS
5	Ingan Malem Ginting	S1 Ekonomi	Staf pelaksana Non PNS
6	Jarnias Sitanggang	S1 Ekonomi	Staf pelaksana Non PNS
7	Christi Wijayanti	S1 Ekonomi	Staf pelaksana Non PNS
8	Agita Sibayang	S1 Ekonomi	Staf pelaksana Non PNS
9	Anita Gresiva Saragih	S1 Ekonomi	Staf pelaksana Non PNS
10	Praja Ashary Tondang	S1 Ekonomi	Staf pelaksana Non PNS
11	Mita Irawati Sinaga	S1 Sarjana Lainnya	Staf pelaksana Non PNS
12	Elisabet Nopita Sari Turnip	S1 Sarjana Lainnya	Staf pelaksana Non PNS
13	Pirdamen Simanjuntak	S1 Sarjana Lainnya	Staf pelaksana Non PNS

14	Nanang Wahyudi Harahap	S1 Sarjana Lainnya	Staf pelaksana Non PNS
15	Yusnita Hutagaol	S1 Sarjana Lainnya	Staf pelaksana Non PNS
16	Nita Novita	S1 Sarjana Lainnya	Staf pelaksana Non PNS
17	Sabri Rahmatillah	S1 Sarjana Lainnya	Staf pelaksana Non PNS
18	Lulu Aulanda	D3	Staf pelaksana Non PNS
19	Siti Rodiah	D3	Staf pelaksana Non PNS
20	Rudolf V Samosir	D3	Staf pelaksana Non PNS
21	Debby Ayu Chaliza Zia	D3	Staf pelaksana Non PNS
22	Sri Hartini Sitepu	SMA	Staf pelaksana Non PNS
23	Odniel Van Dearice Sinabutar	SMA	Staf pelaksana Non PNS
24	Dedi Wahyudi	SMA	Staf pelaksana Non PNS
25	Devi Anggraini	SMA	Staf pendukung Non PNS/Pramubakti
26	Risma Siregar	SMA	Staf pendukung Non PNS/Pramubakti
27	Hamonangan Sidauruk	SMA	Staf pendukung Non PNS/Satpam
28	Eduard Sihaloho	SMA	Staf pendukung Non PNS/Satpam

KEDUA : bahwa sebagaimana Diktum pertama masa tugas staf pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung Non PNS pada sekretariat Badan pengawas pemilihan kabupaten Simalungun, berakhir sampai Tahapan Pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan umum Presiden Dan Wakil Presiden tahun 2019;

KETIGA : Keputusan Koordinator sekretariat Badan Pengawas pemilihan Kabupaten simalungun ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** keputusan Koordinator sekretariat Badan pengawas pemilihan kabupaten Simalungun ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator sekretariat Badan pengawas Pemilihan Kabupaten Simalungun ini disampaikan kepada :

1. Kepala sekretariat Bawaslu Prov. Sumatera utara
2. ketua Badan pengawas Pemilihan Kab. Simalungun
3. pertinggal

Ditetapkan : Panei Tongah
Pada tanggal : 14 Februari 2019

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU SIMALUNGUN**

RICARDO MARULITUA T, SE
NIP.197403052005021001